

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan jumlah wajib pajak sebelum dan setelah *tax amnesty* pada KPP Malang Selatan. Hasil tersebut ditunjukkan dari perbedaan nilai rata-rata jumlah wajib pajak setelah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Malang Selatan. Rata-rata jumlah wajib pajak sebelum *tax amnesty* yaitu sebesar 106.902 wajib pajak sedangkan untuk jumlah wajib pajak setelah *tax amnesty* yaitu sebanyak 112.839 wajib pajak. Berdasarkan hasil *Paired sample T-test* dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar $0,000 < 0,05$ (5%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan jumlah wajib pajak setelah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Malang Selatan.
2. Hasil analisis dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan penerimaan pajak sebelum dan setelah *tax amnesty* pada KPP Malang Selatan. Hasil tersebut ditunjukkan dengan adanya perbedaan nilai rata-rata pada kedua kelompok tersebut. Rata-rata jumlah penerimaan pajak sebelum *tax amnesty* yaitu sebesar Rp.60.642.060.346,- sedangkan untuk penerimaan pajak setelah *tax amnesty* yaitu sebanyak Rp.81.691.895.593. Berdasarkan hasil uji

Paired sample T-test dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar $0,036 < 0,05$ (5%). Hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan jumlah penerimaan pajak setelah dan sebelum adanya kebijakan *tax amnesty* pada KPP Malang Selatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas dari hasil analisis data yang dilakukan maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. KPP Malang Selatan

Untuk meningkatkan wawasan masyarakat guna keberhasilan dari adanya tujuan KPP Malang Selatan menaikkan pendapatan dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, pihak KPP Malang Selatan harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga mereka memahami apa itu pajak, apa kegunaan pajak dan bagaimana proses pembayaran pajak yang harus dilakukan sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan termasuk dengan adanya program kebijakan baru dari pemerintah terkait dengan adanya pengampunan pajak atau biasa disebut *tax amnesty*.

Pihak KPP harus menetapkan sanksi perpajakan sesuai dengan ketentuan sehingga masyarakat benar-benar mendapatkan kemudahan dalam proses pembayaran pajak yang dilakukan. Upaya ini dilakukan

untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan adanya *tax amnesty* agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan analisis efektifitas dan efisiensi kebijakan *tax amnesty* yang mempengaruhi pendapatan pemerintah dari sektor pajak sehingga penelitian yang dilakukan dapat berkembang.